



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /12 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum, di Jalan Teuku Umar No 16 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN KDR tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN KDR tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan eksploitasi secara ekonomi / seksual terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun 6 (enam bulan)** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 keping uang logam senilai Rp500,00 warna silver;
  - 1 keping uang logam senilai Rp100,00 warna silver;
  - 1 keping uang logam senilai Rp200,00 warna silver;
  - 1 alat kontrasepsi kondom merk SUTRA;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 lembar uang kertas senilai Rp2.000,00
- 1 lembar uang kertas senilai Rp5.000,00
- 2 lembar uang kertas senilai Rp10.000,00;
- 1 lembar uang kertas senilai Rp100.000,00,-

**Dirampas untuk negara**

- 4 lembar salinan Bill hotel Citihub.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Pensehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa terdakwa pada hariJumat tanggal 26 Februari 2021sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kamar nomor 219 Hotel Citihub Jalan Joyoboyo Nomor 21 Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak* yaitu saksi korban anak, umur 16 tahun dan korban anak umur 16 tahun (meninggal dunia) , yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa tanggal 21 Februari 2021 dari Bandung datang ke Kediri mengajak pacarnya yaitu korban, umur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung, lahir di Bandung pada tanggal 17 April 2004. Sesampai di Kediri Terdakwa dan korban menemui kakak Terdakwa umur 16 tahun, sesuai Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2108 lahir di Garut tanggal 03 April 2005 dikeluarkan Kepala Sekolah SDN 136 Sukawarna Tanggal 04 Juni 2018. Bahwa kakak Terdakwa datang lebih dulu di Kediri untuk mempekerjakan melayani pijat/hand job sedangkan Terdakwa untuk mempekerjakan melayani tamu/ pelanggan melakukan hubungan suami istri di kamar hotel dengan tarif yang telah ditentukan.
- Terdakwa menulis status di HP milik Terdakwa lewat aplikasi michat dengan kata “ Chas kamar ”, tamu/pelanggan yangberminat/tertarik akan menghubungi nomor michat tersebut menanyakan tarif harga BO (booking online) dan tarif yang Terdakwa tawarkan antara Rp400.000,00 s/d Rp700.000,00.- setelah sepakat maka akan bertemu di Hotel. Dalam menjalani aktifitas tersebut Terdakwa dan korban berpindah-pindah Hotel yang mana setiap melakukan Cek-in di Hotel selalu menggunakan KTP Terdakwa. Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 nginap di Hotel Penataran sekitar jam 23.30 WIB mendapat bookingan dari tamu yang sudah cek in di Hotel Citihub, selanjutnya Terdakwa mengantar ke Hotel Citihub untuk melayani tamu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tarif Rp800.000,00,- dibayar dengan transfer ke rekening BCA Nomor 0860786303 milik (kakak kandung Terdakwa).

- Bahwa hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa dichat lagi oleh pelanggan yang di Hotel Citihub menginginkan kerokan dan menawarkan saksi korban anak yang akan memijat dengan tarif Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).Terdakwa juga minta diberi tambahan uang transport setelah itu Terdakwa bersama saksi pergi ke Hotel Citihub, sesampai di Hotel masuk ke kamar menemui tamu sedangkan Terdakwa, menunggu di ruang tunggu. Bahwa ketika didalam kamar tamu tersebut melepas baju dan tengkurap dikasur kemudian saksi korban anak memijat tamu menggunakan hand body marina lalu mengerokin dengan uang logam pecahan Rp500.-. setelah selesai tamu membayar tarif Rp700.000,00.- ditransfer ke rekening BCA, lalu Terdakwa mengambil uang didompot Rp400.000,- diberikan kepada saksi korban anak sisanya Rp300.000,00 disimpan untuk membayar Hotel.
- Bahwa Terdakwa selama di Kediri telah menerima sekitar 15 booking online untuk korban dengan tariff beragam dan dilakukan berpindah-pindah kamar hotel, pembayaran melalui transfer maupun langsung diterima Terdakwa. Perbuatan Terdakwa menerima booking online terakhir kalinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 yang memesan adalah dengan tarif Rp700.000,00,- (tuju ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB korban melayani hubungan badan dengan dikamar 421 Hotel Lotus Garden. Bahwa ketika sedang melakukan hubungan badan menawar tariff menjadi Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) korban tidak mau sehingga mengancam dan akhirnya menusuk korban dengan pisau dan meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yaitu saksi korban anak dan korban untuk mendapatkan keuntungan, khusus terhadap korban anak Terdakwa mendapat bagian 30% sedangkan MIRA mendapat bagian 70% dari uang yang diterima atas pekerjaan tersebut. Bahwa selama Kediri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai tanggal 28 Februari 2021 total pembayaran yang diterima Terdakwa sekitar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian 30% yaitu Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo pasal 76 I UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Anak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersama (ibu kandung) dan DIKI (bapak tiri) duluan berangkat ke Jawa Timur menginap di Hotel Surakarta Tulungagung.
- Setelah 3 hari di Tulungagung, Terdakwa datang bersama bergabung dengan saksi dan orang tua.
- Bahwa selama di Tulungagung saksi kerja melayani pijat hand job sedangkan terdakwa dan mencari pelanggan yang melayani persetubuhan.
- Bahwa selama di Jawa Timur saksi, orang tua pindah-pindah sewa kamar hotel dari Tulungagung, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri.
- Bahwa yang mengurus sewa hotel adalah menggunakan KTP selalu menyewa 2 kamar, 1 kamar ditempati, 1 kamar untuk saksi dan ortu.
- Pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 cek in di Hotel Lotus sewa 2 kamar, hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 cek out dari Hotel Lotus cek in di Hotel Penataran, hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 cek out dari Hotel Penataran cek in di Hotel Citihub, hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 cek out dari Hotel Citihubcek in di Hotel Lotus Garden.
- Setiap cek in di hotel menggunakan KTP milik terdakwa .
- Bahwa saksi bersama bapak tiri ibu sewa kamar hotel untuk melakukan pekerjaan hand job sedangkan DERI bekerja mencari pelanggan untuk bokingan.
- Saksi kenal HP OPPO 12 warna biru milik saksi dan HP Asus zenfone max pro warna silver milik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai Receptionis Hotel Lotus Garden alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 26 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, bekerja sejak 2 tahun lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu di Hotel tersebut terjadi aktivitas eksploitasi anak.
- Bahwa awal Terdakwa melakukan registrasi hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 menggunakan KTP An. Terdakwa memesan kamar 2 nomor 423 dan 421 seharag Rp300.000,00 dibayar lunas Rp600.000,00.-, saat itu kamar 421 kamar masih dibersihkan Tersangka menunggu di luar dan jam 13.00 WIB baru

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kamar.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Receptionis Hotel Citihub alamat Jalan Joyoboyo Nomor 21 Kecamatan Kota Kediri sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 dan sekitar pukul 12.45 Wib, ada seorang laki-laki menggunakan KTP bernama terdakwa untuk menginap di Hotel Citihub Lantai 2 di kamar 219 dan 221.
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB ada 2 orang anak perempuan umur 17 tahun menanyakan kamar 219 dan kami mengantar sampai di lift saja.
- Bahwa terdakwa menginap tanggal 26 Februari 2021 sampai tanggal 27 Februari 2021 kemudian ekstensi (perpanjangan) sewa tanggal 27 Februari 2021 sampai 28 Februari 2021.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka bersama dan beberapa rekan dipimpin oleh Kasat Reskrim, karena melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.
- Bahwa korban eksploitasi adalah;
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mechat memesan bokingan melakukan hubungan suami istri di kamar hotel di Kota Kediri.
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sampai hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 di kamar hotel di wilayah Kota Kediri.
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, tarif yang ditawarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun untuk sekali pelayanan terjadi kesepakatan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran bisa secara langsung tunai dan bisa melalui transfer ke rekening.
- Bahwa total penghasilan selama mencari pelanggan di Kota Kediri yaitu sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian 30% yaitu Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa dari uang sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk bayar sewa kamar hotel, belanja kebutuhan sehari-hari dan dikirimkan ke keluarga di Bandung sisa Rp127.800,00 (seratus dua puluh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa saksi menyita uang sebesar Rp127.800,00 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), kondom bekas pakai pelanggan, ATM rekening BCA Nomor : 0860786303 atas nama Password 240917 yang dikuasai Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan memberikan pekerjaan pada korban sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 sebesar Rp1.455.00,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**5. Saksi,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka bersama dan beberapa rekan dipimpin oleh Kasat Reskrim, karena melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.
- Bahwa korban eksploitasi adalah;
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan untuk MIRA melalui aplikasi Mechat memesan bokingan melakukan hubungan suami istri di kamar hotel di Kota Kediri.
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sampai hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 di kamar hotel di wilayah Kota Kediri.
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, tarif yang ditawarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun untuk sekali pelayanan terjadi kesepakatan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran bisa secara langsung tunai dan bisa melalui transfer ke rekening.
- Bahwa total penghasilan selama mencari pelanggan di Kota Kediri yaitu sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian 30% yaitu Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa dari uang sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk bayar sewa kamar hotel, belanja kebutuhan sehari-hari dan dikirimkan ke keluarga di Bandung sisa Rp127.800,00 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa saksi menyita uang sebesar Rp127.800,00 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), kondom bekas pakai pelanggan, ATM rekening BCA Nomor : 0860786303 atas nama Password 240917 yang dikuasai Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan memberikan pekerjaan pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 sebesar Rp1.455.00,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**6. Saksi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa.
- Terdakwa tanggal 11 Januari 2021 pamit kalau mau pergi ke Jawa Timur bersama.
- Bahwa saksi membenarkan rekening BCA miliknya dan buku rekeningnya saya yang bawa sedangkan fasilitas ATM dan Mbanking digunakan DERI;
- Bahwa saksi memberikan ATM untuk terdakwa transfer uang ke kampung supaya bisa bayar hutang dan menghidupi anak-anak adalah kakak nomor 2 saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**7. Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan melakukan pembunuhan terhadap korban Mira, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di kamar Nomo 421 Hotel Lotus Garden Kota Kediri.
- Bahwa awalnya saksi membooking korban melalui aplikasi Mechat milik korban pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan korban di kamar nomor 421 di Hotel Lotus Garden dan melakukan hubungan suami istri namun hanya sebentar karena belum ada kesepakatan untuk jasa hubungan tersebut.
- Bahwa saat berhenti hubungan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil pisau dan memberikan uang jasa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil menodongkan pisau, bukannya diambil oleh korban, korban justru berteriak hingga membuat saksi panic dan mencekik leher korban Mira, tetapi justru korban memberontak hingga saksi menusuk korban dari belakang dengan pisau sebanyak 3 (tiga) kali .
- Berdasarkan sebelumnya saksi sudah membuat persetujuan dengan korban biaya jasa korban untuk dapat berhubungan badan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**8. Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi.
- Bahwa Terdakwa dan menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa membawa ke Jawa Timur bekerja mencari bokingan untuk;
- Bahwa awalnya sebelumnya berangkat ke Jawa Timur, sebelum tanggal 11

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr





Februari 2021 saksi, istri saksi dan anak memberitahukan kepada Terdakwa jika akan pergi pijet ke luar kota, setelah 3 hari sampai di Tulungagung istri saksi bertanya pada Terdakwa yang ternyata mau datang untuk menyusul ataukah tidak, dan pada tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa datang bersama Mira bertemu di Hotel Surakarta Tulungagung;

- Bahwa setiap cek in di hotel selalu menggunakan identitas Terdakwa dan selalu menyewa 2 kamar, 1 kamar untuk keluarga saksi, sedangkan 1 kamar untuk Terdakwa dengan
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pekerjaan berpindah-pindah hotel dari Tulungagung, Kabupaten Kediri lalu pindah ke Kota Kediri.
- Bahwa Saksi dan istri saksi memanfaatkan waktu dan tenaga anaknya melakukan pekerjaan pijet *hand job* mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai tanggal 28 Februari 2021.
- Bahwa saksi menginap hari Senin tanggal 22 Februari 2021 di Hotel Lotus Garden Kota Kediri, hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 cek out pindah ke Hotel Penataran, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 cek out pindah ke Hotel Citihub, hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 cek out dari Citihub pindah ke Hotel Lotus Garden Kota Kediri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**9. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya sebelumnya berangkat ke Jawa Timur, sebelum tanggal 11 Februari 2021 saksi, suami saksi dan anak memberitahukan kepada Terdakwa jika akan pergi pijet ke luar kota, setelah 3 hari sampai di Tulungagung saksi bertanya pada Terdakwa yang ternyata mau datang untuk menyusul ataukah tidak, dan pada tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa datang bersama bertemu di Hotel Surakarta Tulungagung;
- Bahwa setiap cek in di hotel selalu menggunakan identitas Terdakwa dan selalu menyewa 2 kamar, 1 kamar untuk keluarga saksi, sedangkan 1 kamar untuk Terdakwa dengan.
- Bahwa Saksi dan suami saksi memanfaatkan waktu dan tenaga anaknya melakukan pekerjaan pijet *hand job* mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai tanggal 28 Februari 2021.
- Bahwa saksi menginap hari Senin tanggal 22 Februari 2021 di Hotel Lotus Garden Kota Kediri, hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 cek out pindah ke Hotel Penataran, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 cek out pindah ke Hotel Citihub, hari Minggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2021 cek out dari Citihub pindah ke Hotel Lotus Garden Kota Kediri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mempekerjakan Anak korban dengan mengeksploitasi seksual yaitu melayani pelanggan yang memesan lewat aplikasi Michat/BO hasilnya dibagi 2 dengan Anak korban.
- Bahwa harga yang saya tawarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sekali main saya mendapat bagian 30% sedangkan 70%.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2021 bersama Anak cek ini di Hotel Front One Kabupaten Kediri jam 22.00 WIB mendapat pelanggan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan dibayar secara tunai.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 cek in di Hotel Lotus Garden bertemu dengan sekitar pukul 22.00 WIB dapat pelanggan untuk Anak harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar cash dan sekitar pukul 24.00 WIB dapat open BO (Booking online) harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 perpanjang cek in di kamar tersebut dan pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dapat pelanggan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 keluar dari Lotus Garden cek in di Hotel Penataran, dapat pelanggan sekitar pukul 23.30 WIB yang sudah cek in di Hotel Citihub, kemudian Terdakwa dan Anak langsung ke Hotel Citi Hub deal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer ke rekening BCA.
- Bahwa tanggal 26 Februari 2021 kembali ke Hotel Penataran, sekitar pukul 01.00 WIB dichat lagi oleh pelanggan yang di Hotel Citi Hub butuh teman pijat dan kerokan selanjutnya kami berlima ikut ke Hotel, namun yang masuk kamar Anak korban dan Anak korban sedangkan kami ber 3 menunggu di area smoking;
- Bahwa waktu mempekerjakan Anak melayani pijat di Hotel Citihub Terdakwa memasang tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat transportasi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Anak selesai melayani tamu Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk membayar hotel.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 jam 12.00 WIB cek out dari Hotel Penataran cek ini di Hotel Citi Hub pesan 2 kamar, sekitar pukul 21.00 WIB dapat pelanggan BO Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB dapat pelanggan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bayar tunai, dan sekitar pukul 23.30 WIB dapat pelanggan lagi deal Rp650.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pembayaran ditransfer..
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dapat pelanggan deal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bayar tunai, sekitar pukul 23.00 WIB dapat pelanggan deal Rp450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bayar tunai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 cek ini di Hotel Lotus Garden pesan 2 kamar, sekitar pukul 15.00 WIB dapat pelanggan dan sekitar pukul 16.30 WIB saya mendapati Anak tidak bernyawa lagi.
- Bahwa ATM BCA milik kakak kandung saya minta karena saya tidak punya rekening.
- Bahwa saya mencari pelanggan dengan pasang status MI Chat dengan kata "Chas kamar" kalau ada yang tertarik maka akan menghubungi nomor Mi chat saya atau Anak dan akan menanyakan tarif harga BO dan ada foto Anak MIRA.
- Bahwa tujuannya mencari uang dan mendapat keuntungan untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan dan membeli kondom untuk dipakai pelanggan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 keping uang logam senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah) warna silver;
- 1 keping uang logam senilai Rp100,00 (seratus rupiah) warna silver;
- 1 keping uang logam senilai Rp200,00 (dua ratus rupiah) warna silver;
- 1 alat kontrasepsi kondom merk SUTRA;
- 1 lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 lembar uang kertas senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 lembar uang kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar salinan Bill hotel Citihub.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 cek in di Hotel Lotus Garden bertemu dengan, pada jam 22.00 WIB dapat pelanggan untuk Anak harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar cash dan jam 24.00 WIB dapat open BO (Booking online) harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 23 Februari 2021 perpanjang cek in di kamar tersebut dan tanggal 24 Februari 2021 jam 01.00 WIB dapat pelanggan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 kembali ke Hotel Penataran, sekitar jam 01.00 WIB dichat lagi oleh pelanggan yang di Hotel Citi Hub butuh teman pijat dan kerokan selanjutnya kami berlima ikut ke Hotel, namun yang masuk kamar Anak ;
- Bahwa waktu memperkerjakan melayani pijat di Hotel Citihub Terdakwa memasang tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat transportasi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diterima melalui transfer dan setelah TIWI selesai melayani tamu kemudian Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk membayar hotel;
- Bahwa Terdakwa pula yang mencari sewa kamar hotel dan mencari pelanggan menggunakan HP aplikasi Michat, dan yang menerima pembayaran dari pelanggan.
- Bahwa setiap cek in di hotel menggunakan KTP milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan dengan pasang status MI Chat dengan kata "Chas kamar" kalau ada yang tertarik maka akan menghubungi nomor Mi chat saya atau Anak dan akan menanyakan tarif harga BO dan ada foto Anak Bahwa saat ini Anak telah meninggal dunia saat melakukan pekerjaannya di kamar nomor 241 Hotel Lotus Kota Kediri pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa tujuannya mencari uang dan mendapat keuntungan untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan dan membeli kondom untuk dipakai pelanggan.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang “ dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu terdakwa dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Deri Kurniawan Bin Uya Sukarna inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

**Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak:**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Eksploitasi Ekonomi “ adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dimanfaatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain dan mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya.





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Eksplorasi Seksual” adalah suatu bentuk yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Seperti suatu perbuatan yang mengarahkan pada kata pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi atau melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Perilaku eksploitasi seksual dapat menimbulkan trauma psikis bagi korbannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang menjadi korban dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak korban merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri yaitu Drs. Edi Rosadi dan Lilis Dian Lestari yang lahir di Bandung pada tanggal 17 April 2004 sebagaimana tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor 3273050908108079 atas nama Kepala Keluarga Drs. Edi Rosadi, dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diperoleh fakta hukum bahwa anak korban pada waktu sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu berusia kurang lebih **16 (enam belas) tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak korban Tiwi Pertiwi merupakan anak perempuan dari Terdakwa II yang lahir di Bandung pada tanggal 3 April 2005 sebagaimana tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor 3204290709200010 atas nama Kepala Keluarga, dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diperoleh fakta hukum bahwa anak korban pada waktu sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu berusia kurang lebih **15 (lima belas) tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, didapat fakta hukum bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah anak korban Tiwi Pertiwi **yang masih tergolong sebagai anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak** dalam rumusan pasal ini maka Majelis Hakim akan melihatnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 cek in di Hotel Lotus Garden bertemu dengan, pada jam 22.00 WIB dapat pelanggan untuk harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar cash dan jam 24.00 WIB dapat open BO (Booking online) harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 23 Februari 2021 perpanjang cek in di kamar tersebut dan tanggal 24 Februari 2021 jam 01.00 WIB dapat pelanggan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 kembali ke Hotel Penataran, sekitar jam 01.00 WIB dichat lagi oleh pelanggan yang di Hotel Citi Hub butuh teman pijat dan kerokan selanjutnya kami berlima ikut ke Hotel, namun yang masuk kamar sedangkan kami ber 3 menunggu di area smoking, dibayar transfer Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu memperkerjakan melayani pijat di Hotel Citihub Terdakwa memasang tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat transportasi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diterima melalui transfer dan setelah TIWI selesai melayani tamu kemudian Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk membayar hotel;
- Bahwa Terdakwa pula yang mencarikan sewa kamar hotel dan mencari pelanggan menggunakan HP aplikasi Michat, dan yang menerima pembayaran dari pelanggan.
- Bahwa setiap cek in di hotel menggunakan KTP milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan dengan pasang stautus MI Chat dengan kata “ Chas kamar ” kalau ada yang tertarik maka akan menghubungi nomor Mi chat saya atau Anak dan akan menanyakan tarif harga BO dan ada foto Anak Bahwa tujuannya mencari uang dan mendapat keuntungan untuk kebutuhan pribadi.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan dan membeli kondom untuk dipakai pelanggan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim terdapat adanya tindakan dari Terdakwa yang merupakan Paman dari Anak Korban yang justru membiarkan Anak Korban untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi hanya untuk membantu Terdakwa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, seharusnya Terdakwa justru melarang Anak Korban untuk melakukan pekerjaannya, oleh karena itu **Membiarkan melakukan, eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis sependapat mengenai Pasal yang terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut diatas, akan tetapi Majelis tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana, dan mengenai lamanya Terdakwa dipidana akan dipertimbangkan pula mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan serta lamanya Terdakwa dipidana akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai ancaman pidana dimana ancaman pidana tersebut berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 alat kontrasepsi kondom merk SUTRA;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan kembali, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 keping uang logam senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah) warna silver;
- 1 keping uang logam senilai Rp100,00 (seratus rupiah) warna silver;
- 1 keping uang logam senilai Rp200,00 (dua ratus rupiah) warna silver;
- 1 lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 lembar uang kertas senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 lembar uang kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 4 lembar salinan Bill hotel Citihub.

barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa membiarkan anak dibawah umur melakukan pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memang benar tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, tetapi juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan penjatuhan pidana yang memberikan efek jera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membiarkan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 alat kontrasepsi kondom merk SUTRA;

## **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 keping uang logam senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah) warna silver;
- 1 keping uang logam senilai Rp100,00 (seratus rupiah) warna silver;
- 1 keping uang logam senilai Rp200,00 (dua ratus rupiah) warna silver;
- 1 lembar uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 lembar uang kertas senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 lembar uang kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

## **dirampas untuk negara;**

- 4 lembar salinan Bill hotel Citihub.

## **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Jujun Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.,

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.,

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)